WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan peraturan pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Terpadu Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

7. Undang-Undangn Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana

Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Hak Asasi manusia ;

15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak;

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungann Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 6);

18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah OPD dilingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
6. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa mengunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya hati korban.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, terhadap ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi diranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
11. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
12. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
13. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual baik dengan

tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

14. Kekerasan ekonomi adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.
15. Kekerasan lainnya adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa mengunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki manusia.
16. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
17. Pelayanan terpadu adalah pelayanan bagi korban yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk jejaring melalui penanganan pengaduan, penjangkauan korban, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan penegakan dan bantuan hukum, dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial
18. Pelapor adalah korban/keluarga/orang lain/kelompok masyarakat/institusi yang datang secara langsung atau tidak langsung, untuk mengadukan/melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya sendiri / orang lain / keluarganya / komunitasnya /institusinya,
19. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan /diadukan oleh pelapor
20. Penjangkauan korban adalah suatu proses untuk berupaya berinteraksi dengan korban yang didampingi dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu.
21. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepda korban yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

22. Rehabilitasi sosial adalah proses memulihkan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan korban mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
23. Penegakan dan Bantuan hukum adalah merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan korban kekerasan di bidang hukum, mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan sampai adanya kepastian hukum
24. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban ke daerah asal atau pihak keluarga /keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban
25. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
26. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan
27. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
28. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
29. Mediasi adalah upaya menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membela pihak-pihak yang bersangketa dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian kasus yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
30. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga.
31. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN MEKANISME PELAYANAN

Pasal 2

Pelayanan Terpadu Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan untuk:

a. memberikan pelayanan publik prima kepada korban kekerasan, pelapor dan saksi;
b. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
d. melindungi hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan; dan
e. mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender

Pasal 3

Pemberian layanan terpadu bagi perempuan dan anak dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. responsif gender;
b. non diskriminasi;
c. hubungan setara dan menghormati;
d. menjaga privasi dan kerahasiaan;
e. memberikan rasa aman dan nyaman;
f. menghargai perbedaan individu;
g. tidak menghakimi;
h. menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri;
i. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban/pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
j. cepat dan sederhana;
k. empati; dan
l. pemenuhan hak anak.

Pasal 4

Jenis pelayanan yang diberikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagai berikut:

a. penanganan pengaduan;
b. layanan kesehatan;
c. layanan rehabilitasi sosial;

d. penegakan dan bantuan hukum; dan
e. pemulangan dan reintegrasi sosial

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 5

(1) Pengaduan langsung adalah pelapor datang secara langsung mengadukan/melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya sendiri/orang lain/keluarganya/komunitasnya /institusinya.
(2) Pengaduan tidak langsung adalah pelapor mengadukan/ melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya sendiri sendiri/orang lain/keluarganya/komunitasnya /institusinya melalui telepon, *SMS, whatsapp, BBM, e-mail,* , surat, faximili, media sosial, media lainnya, termasuk laporan yang dilakukan/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain.

Pasal 6

(1) OPD penyelenggara urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib menyediakan layanan penanganan pengaduan langsung maupun tidak langsung.
(2) Semua pelaksana dalam pelayanan terpadu dapat menyediakan layanan pengaduan dan atau menerima pengaduan.
(3) Pelaksana yang menerima pengaduan sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib melayani korban.
(4) Dalam hal korban memerlukan layanan dari pelaksana /lembaga lain, maka pelaksana/lembaga penerima akan melakukan rujukan ke pelaksana/lembaga yang sesuai.

Pasal 7

(1) Pelapor atau korban yang datang sendiri, melalui proses rujukan maupun yang diperoleh melalui penjangkauan dilaksanakan proses identifikasi yang meliputi screening, assesmen dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban.

(2) Proses identifikasi bertujuan untuk:

a. mengetahui seseorang yang dilaporkan sebagai korban benar merupakan korban kekerasan atau bukan;
b. mengetahui identitas korban, kondisi fisik, kondisi psikis, kondisi psikososial, dan kondisi lainnya;
c. menentukan jenis kekerasan yang dialami korban;
d. mengetahui kebutuhan korban yang harus segera dipenuhi (tempat tinggal sementara apabila korban dari luar daerah, perlindungan apabila korban terancam keselamatan, pengobatan, pendampingan, home visit, rujukan, dan sebagainya);
e. menentukan jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh korban;
f. memberikan rujukan; dan
g. rekomendasi layanan lanjutan.

Pasal 8

(1) Berdasarkan hasil identifikasi dan kesepakatan dengan korban/keluarga/wali/pendamping,ditentukan jenis pelayanan yang diberikan apakah memerlukan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, atau langsung dipulangkan ke keluarga, atau keluarga pengganti.
(2) Langkah-langkah layanan penanganan pengaduan sebagai berikut:

a. petugas menyampaikan kepada korban mengenai layanan lanjutan yang akan menjadi tempat rujukan dan pelayanan yang akan disediakan;
b. petugas mengkoordinasikan dengan lembaga yang akan menerima rujukan;
c. jika korban dalam keadaan rentan baik fisik maupun psikis maka petugas wajib mendampingi proses rujukan;
d. jika korban adalah anak atau yang mempunyai kebutuhan/perlindungan khusus maka petugas wajib mendampingi proses rujukan;
e. petugas melengkapi surat rujukan yang diperlukan dengan identitas korban serta kronologi kejadian;
f. petugas memastikan korban mendapat pelayanan selanjutnya oleh lembaga yang tepat; dan
g. petugas melakukan koordinasi secara berkala dengan lembaga rujukan.

BAB IV

PENJANGKAUAN KORBAN

Pasal 9

(1) Penjangkauan merupakan tindak lanjut dari pengaduan tidak langsung.
(2) Penjangkauan dilakukan terhadap korban yang membutuhkan pelayanan tetapi tidak mampu datang langsung ke pelaksana pelayanan.

Pasal 10

Mekanisme dan ketentuan melakukan penjangkauan sebagai berikut:

a. memastikan bahwa korban/keluarga/wali/pendamping setuju dengan tawaran penjangkauan yang akan dilakukan;
b. dalam hal korban tidak bisa melapor secara langsung tetapi harus segera ditindaklanjuti, petugas dapat berkoordinasi dengan pelaksana/lembaga layanan yang relevan dengan sifat kedaruratan pelapor untuk melakukan penjangkauan;
c. penjangkauan dilakukan dengan terencana dan hati-hati, memperhatikan aspek keamanan baik bagi korban, keluarga atau petugas pelayanan;
d. penjangkauan dapat pula tidak dilakukan di tempat tinggal korban bila korban merasa tidak aman melakukan pengaduan dan wawancara di rumah;
e. memulai wawancara dengan korban, bila korban telah menyatakanpersetujuannya; dan
f. apabila korban menolak untuk menerima pendampingan dan menerima pelayanan, petugas dapat memberikan nomor kontak yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu korban berubah pikiran.

BAB V

LAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

(1) Untuk kepentingan pemulihan fisik, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan.
(2) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.

(3) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 12

Pemberian layanan kesehatan bagi korban melalui pelayanan tingkat pertama sampai dengan tingkat rujukan sesuai standar pelayanan kesehatan yang berlaku.

Pasal 13

Bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 antara lain:

a. pencatatan laporan status korban kekerasan;
b. pelayanan kegawatdaruratan;
c. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan polisi dan atau atas permintaan pelaksana pelayanan terpadu;
d. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis;
e. memberikan rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban;
f. pengadministrasian proses identifikasi layanan.

BAB VI

LAYANAN REHABILITASI SOSIAL

Pasal 14

(1) Untuk kepentingan pemulihan psikis, korban dapat memperoleh layanan rehabilitasi sosial .
(2) Pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, konselor dan psikolog yang profesional.

Pasal 15

(1) Pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan melalui kontrak sosial yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan.
(2) Apabila korban adalah anak maka persetujuan korban atau pendamping korban tidak diperlukan.

Pasal 16

Mekanisme melakukan rehabilitasi sosial sebagai berikut :

a. penerimaan korban yang dirujuk dari pengaduan, maupun hasil penjangkauan;
b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
c. rencana intervensi; dan
d. pelaksanaan intervensi meliputi konseling awal, konseling lanjutan, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, *home visit*, resosialisasi dan rujukan.

Pasal 17

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, konselor dan psikolog yang profesional dapat melakukan kerja sama.

Pasal 18

Dalam hal situasi dan kondisi darurat tertentu yang memerlukan upaya perlindungan dan upaya pemulihan, korban dapat di ditempatkan di rumah aman dalam jangka waktu tertentu.

BAB VII

PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 19

(1) Penegakan dan bantuan hukum dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial, atau bisa langsung diberikan jika memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut.
(2) Penegakan dan bantuan hukum dilakukan oleh advokat, polisi, jaksa, hakim, dan pihak penyedia layanan hukum lain.

Pasal 20

(1) Penegakan dan bantuan hukum diberikan mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan sampai adanya kepastian hukum.
(2) Bentuk penegakan dan bantuan hukum meliputi namun tidak sepenuhnya mencakup pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, mediasi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk

kepentingan hukum lain. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Bentuk-bentuk penegakan dan bantuan hukum sebagai berikut :

a. menempatkan korban di ruang pelayanan khusus untuk memberikan rasa aman dan nyaman;
b. memastikan apakah korban didampingi oleh keluarga, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pengacara;
c. mengambil keterangan korban yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
d. mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kekerasan yang dialami korban;
e. menerbitkan surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan *visum et repertum* atau *visum et psikiatricum* (VEP);
f. berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban ke keluarga atau keluarga pengganti;
g. berkoordinasi dengan Jaksa dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
h. menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor/keluarga/pendamping untuk mengetahui perkembangan kasusnya;
i. menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan;
j. melakukan koordinasi dengan OPD terkait dan lembaga lainnya untuk memberikan pendampingan kepada korban, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan;
k. menunjuk petugas yang memiliki perspektif anak;
l. penentuan jadwal sidang dengan mempertimbangkan proses belajar korban anak yang masih bersekolah;
m. melakukan pemeriksaan kepada korban anak di ruang sidang dengan tidak menggunakan toga;
n. melakukan persidangan di ruang sidang dengan cara persuasive untuk menghindari anak;
o. menghindari korban menderita trauma lanjutan;
p. jika kondisi psikis korban tidak memungkinkan, maka pemeriksaan korban di ruang sidang merupakan jalan terakhir dan dapat ditempuh jalan pemeriksaan lain sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;

q. untuk kasus korban tindak pidana perdagangan orang, jaksa melakukan koordinasi dengan korban atau keluarganya mengenai tuntutan restitusi apabila hal itu dinginkan oleh korban; dan

r. memberikan surat tembusan mengenai pelimpahan perkara kepada korban /pelapor/keluarga/pendamping.

BAB VIII

PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 22

(1) Pemulangan terhadap korban dilakukan minimal apabila rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan atau bantuan hukum telah terpenuhi.

(2) Pemulangan dapat dilakukan dengan didampingi oleh polisi, pekerja sosial/relawan pendamping jika diperlukan.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi diketahui merupakan korban *trafficking*, korban hanya diberikan layanan pemulangan.

Pasal 23

Bentuk-bentuk pemulangan terhadap korban antara lain:

a. dari luar negeri ke debarkasi terdekat;
b. dari titik debarkasi ke provinsi asal;
c. dari provinsi ke kabupaten/kota; dan
d. dari kabupaten/kota ke rumah korban.

Pasal 24

(1) Reintegrasi sosial adalah proses terakhir dari pemberian layanan kepada korban.

(2) Reintegrasi sosial bertujuan agar korban dapat berkumpul kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya.

Pasal 25

Reintegrasi sosial meliputi proses yaitu:

a. penelusuran anggota keluarga;
b. proses penyiapan korban dan anggota keluarganya;
c. penyatuan korban dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga;

d. dukungan keluarga berupa bantuan stimulan atau psikososial;
e. koordinasi dengan OPD dan instansi terkait; dan
f. monitoring dan evaluasi;

Pasal 26

Dalam proses reintegrasi sosial korban dapat diberikan beberapa layanan yaitu:

a. konseling diberikan agar proses penyembuhan korban secara psikis dapat diperoleh;
b. pelatihan ketrampilan (*lifeskills*) sesuai minat korban;
c. pendidikan korban;
d. pendampingan hukum; dan
e. pengobatan lanjut.

BAB IX

KOORDINASI PELAYANAN

Pasal 27

(1) Koordinasi untuk pelayanan penanganan pengaduan ada pada Walikota dan di fasilitasi oleh OPD yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2) Adapun instansi yang terlibat untuk pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan antara lain:
    a. OPD penyelenggara urusan kesejahteraan sosial;
    b. OPD penyelenggara urusan kesehatan;
    c. OPD penyelenggara urusan pendidikan;
    d. OPD penyelenggara urusan ketenagakerjaan;
    e. OPD penyelenggara urusan perhubungan;
    f. OPD penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil;
    g. OPD penyelenggara urusan perencanaan daerah;
    h. Kepolisian;
    i. Kantor Kementerian Agama;
    j. Organisasi profesi/organisasi sosial;
    k. Badan Narkotika Kota dan Provinsi;
    l. Kelompok/Forum Peduli Perempuan dan anak; dan
    m. Tim Penggerak PKK.

Pasal 28

(1) Penanggungjawab untuk pelayanan kesehatan ada pada Walikota melalui OPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan dan di fasilitasi oleh OPD yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Adapun instansi yang terlibat untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan antara lain:

a. OPD penyelenggara urusan kesehatan;
b. OPD penyelenggara urusan kesejahteraan sosial;
c. OPD penyelenggara urusan ketenagakerjaan;
d. OPD penyelenggara urusan perencanaan daerah;
e. Kepolisian;
f. Kantor Kementerian Agama;
g. Organisasi profesi/organisasi sosial;
h. Badan Narkotika Kota dan Provinsi; dan
i. Kelompok/Forum Peduli Perempuan dan anak.

Pasal 29

(1) Penanggungjawab untuk pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial ada pada Walikota melalui OPD yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan Sosial dan di fasilitasi oleh OPD yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Adapun instansi yang terlibat untuk pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial antara lain:

a. OPD penyelenggara urusan kesejahteraan sosial;
b. OPD penyelenggara urusan kesehatan;
c. OPD penyelenggara urusan pendidikan;
d. OPD penyelenggara urusan ketenagakerjaan;
e. OPD penyelenggara urusan perhubungan;
f. OPD penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil;
g. OPD penyelenggara urusan perencanaan daerah;
h. Kepolisian;
i. Kantor Kementerian Agama;
j. Organisasi profesi/organisasi sosial;
k. Badan Narkotika Kota dan Provinsi; dan
l. Kelompok/Forum Peduli Perempuan dan anak.

Pasal 30

(1) Penanggungjawab untuk pelayanan penegakan dan bantuan hukum ada pada Walikota melalui bagian hukum berkoordinasi dengan OPD yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Adapun instansi yang terlibat untuk pelaksanaan pelayanan penegakan dan bantuan hukum antara lain:
   a. Kejaksaan Negeri;
   b. Pengadilan Negeri;
   c. Kepolisian;
   d. OPD penyelenggara urusan kesejahteraan sosial;
   e. OPD penyelenggara urusan kesehatan;
   f. OPD penyelenggara urusan pendidikan;
   g. OPD penyelenggara urusan ketenagakerjaan;
   h. OPD penyelenggara urusan perencanaan daerah;
   i. Kantor Kementerian Agama;
   j. Perguruan Tinggi;
   k. Organisasi profesi/organisasi sosial; dan
   l. Kelompok/Forum Peduli Perempuan dan anak.

BAB X

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 31

(1) Walikota melalui OPD penyelenggara urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pengawasan terhadap pelaksana pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.

(2) Pengawasan dilakukan bertujuan untuk:
   a. mengoptimalkan pelaksanaan pedoman penanganan korban kekerasan yang dilakukan;
   b. mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan penanganan korban kekerasan;
   c. mengetahui kinerja dari pelaksana pelayanan yang menangani korban kekerasan; dan
   d. sebagai bahan tindaklanjut berupa pembinaan untuk meningkatkan kinerja.

(3) Pengawasan dilakukan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi

(4) Pengawasan dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan hierarkhi mulai dari pusat, provinsi sampai dengan kota baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 32

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
   a. meminta laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali;
   b. meminta laporan insindentil dalam hal tertentu;
   c. melakukan rapat kerja sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
   d. mereview laporan per semester yang telah diberikan dengan laporan-laporan terakhir; dan
   e. melakukan wawancara maupun kunjungan ke pelaksana pelayanan untuk melihat secara langsung kegiatan, sarana dan prasarana, SDM yang tersedia serta kendala yang dihadapi dalam hal melayani korban kekerasan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
   a. meminta rencana kerja tahunan penanganan korban kekerasan;
   b. meminta hasil pelaksanaan tugas;
   c. melakukan perbandingan antara perencanan dan hasil kerja yang dicapai dalam penanganan korban kekerasan; dan
   d. mengolah data hasil pemantauan dan pelaporan yang dilakukan secara berjenjang dan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

Pasal 33

(1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan anak menyampaikan laporan tentang pelaksanaan penanganan korban kekerasan kepada Walikota;
(2) Laporan disampaikan setelah diketahui hasil pengawasan serta perubahan perbaikan pelayanan korban kekerasan sesuai dengan evaluasi yang telah dilakukan;
(3) Laporan disampaikan dalam bentuk laporan kemajuan (*progress report*) maupun laporan akhir tahun (*annual report*);
(4) Laporan disusun dan disampaikan baik atas permintaan Walikota maupun atas inisiatif OPD penyelenggara urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

(5) Hasil pelaporan ini akan digunakan untuk mengukur pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan oleh masing-masing pelaksana pelayanan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Sumber Pembiayaan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 November 2018
WALIKOTA PANGKALPINANG,

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 November 2018
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 65